



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 288/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana diatur dalam Perkada berpedoman pada Peraturan Menteri;
 - b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KAS/KPD/ASISTEN	#
KABAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN:

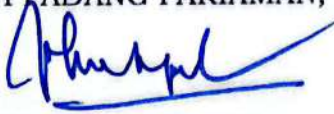
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pembahasan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melaporkan hasil penyusunan rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025

- pada Dokumen Pelaksanaa Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,


JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 288 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 13 Agustus 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN
DANA PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Taslim Letter, SE.Ak	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris
3.	Herman, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
4.	Roni Abdillah, SE, M.I.Kom	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
5.	M. Nasir, SE.Akt, M.Si	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
6.	Heni Emalia Yulistiana, SE, M.Si	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah	Anggota
7.	Yuri Sandrita, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
8.	Liyane, SE	Plt. Kasubid Belanja Tidak Langsung	Anggota
9.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Muda	Anggota
10.	Lismarriyanti, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
11.	Ferdianto Ambra, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
12.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
13.	Desmon Ibnu Ichsan,SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS